



KAJIAN PROGRESIF HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL TERHADAP PEMENUHAN HAK KOMUNITAS BERAGAMA DILUAR ENAM AGAMA RESMI DI INDONESIA

*PROGRESSIVE STUDY OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW
AND NATIONAL LAW ON FULFILLING THE RIGHTS OF RELIGIOUS
COMMUNITIES OUTSIDE THE SIX OFFICIAL RELIGIONS IN
INDONESIA*

Ahmad Iffan

Universitas Bung Hatta

E-mail: ahmad.iffan@bunghatta.ac.id

Syamsul Mujtahidin

Universitas Mataram

E-mail: mujtahidin.sy@gmail.com

Abstrak

Perkembangan hak kebebasan dalam beragama di Indonesia mengalami dinamika perkembangan yang signifikan, berawal dari peraturan nasional yang kemudian di jelaskan dalam berbagai perturan kebijakan pemerintah. Perkembangan ini berdampak terhadap kebebasan ini secara substansi pengaturan maupun penegakannya. Kebebasan beragama ini juga menjadi objek perhatian khusus oleh hukum internasional terutama bagian HAM untuk merdeka memeluk suatu agama, kendatipun aturan keberadaan agama juga tidak konkret dan tegas terhadap penggunaan istilah resmi dalam konteks keagamaan di Indonesia. Tujuan penenelitian ini untuk mengetahui legalitas beragama dalam pemenuhan hak komunitas beragama diluar enam agama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan adanya negara menjamin pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan kebebasan beragama, baik sebagai hak asasi yang mendasar bagi setiap manusia, maupun sebagai hak sipil bagi setiap warga negara, hal ini sesuai dengan konstitusi ataupun ketentuan Ham internasional.

Kata kunci: *Kajian Progresif; Hukum Nasional; HAM Internasional; Pemenuhan Hak Komunitas Beragama.*

Abstract

The development of the right to freedom of religion in Indonesia experienced significant development dynamics, starting from national regulations which were then explained in various government policy regulations. This development has an impact on this freedom in the substance of its regulation and enforcement. Freedom of religion is also the object of special attention by international law, especially in terms of human rights, for those who freely embrace a religion, even though the rules for the existence of religion are also not concrete and strict regarding the use of official terms in religious contexts in Indonesia. The aim of this research is to determine the legality of religion in fulfilling the rights of religious communities outside the six religions in

Indonesia. The research method used in this research is normative juridical legal research using a statutory approach and conceptual analysis. The results of this research show that the state guarantees the fulfillment, protection and promotion of religious freedom, both as a fundamental human right for every human being, and as a civil right for every citizen, this is in accordance with the constitution or international human rights provisions.

Keywords: *Progressive Studies; National Law; International Human Rights; Fulfillment of the Rights of Religious Communities.*

A. Pendahuluan

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan statement terkait peran pengangkatan beliau sebagai Menteri Agama yang baru di Kementerian Agama bahwasanya Kementerian Agama adalah Kementerian yang mengakomodir semua agama dan tidak hanya sebagai satu perwakilan agama tertentu. Maka dengan demikian sudah seharusnya semua agama yang ada di Indonesia terwakili hak atas agama yang mereka yakini tanpa adanya diskriminasi sosial dan politik. Penegasan ini merupakan gambaran dasar terkait kondisi dan situasi di Negara Indonesia yang berhubungan dengan hak keagamaan setiap warga Negara, diberbagai wilayah masih sering terjadi pelanggaran HAM mengatasnamakan agama. Negara menjamin setiap warga Negara mendapatkan perlindungan hukum tanpa memilih status keagamaan seseorang. Tetapi banyak tempat hak hak komunitas agama seseorang tidak dapat diakomodir dan difasilitasi dengan alasan tidak sekepercayaan bahkan dianggap sesat ketika menganut agama diluar dari 6 agama resmi di Indonesia.

Agama merupakan suatu kepercayaan seseorang yang berperan penting dalam terciptanya pondasi berkehidupan dan bermasyarakat, tanpa norma agama maka akan terjadi degradasi religiusitas yang akan berdampak pada konsep kemanusiaan di masyarakat. Berbagai alasan terjadinya konflik yang mengatas namakan agama seperti persekusi, diskriminasi dan perlakuan rasisme, hal ini berdampak terhadap perlakukan pelanggaran HAM oleh orang yang menjadi korban dari perlakukan di atas atau ketidakpuasaan atas ketidakpunyaan hak hak agama yang berbeda dari enam agama di Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan norma dasar yang menjadi sumber hukum terhadap berbagai peraturan di Indonesia, bahkan HAM bukan hanya sebagai ilmu yang mengkaji persoalan hak hak dasar yang harus diperoleh oleh setiap manusia, tetapi juga sebagai salah satu legalitas terbentuknya sebuah Negara sebagaimana pendapat J.B.J.M. ten Berge, Friederich J. Stahl dan A.V. Dicey. Berbagai persoalan HAM masih menjadi tugas pokok oleh pemerintah untuk menuntaskan kewajiban atas nama Negara hukum sebagaimana di cantumkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen ketiga pada tanggal 9 Nopember 2001. Sebelum amandemen ketiga, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum belum dicantumkan secara tegas dalam bab atau pasal tersendiri, tetapi secara implisit disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Maka menjadi sebuah konsekuensi wajib untuk pemerintah agar menuntaskan kasus kasus yang terkait dengan pelanggaran HAM terutama persoalan hak hak komunitas beragama.

Perjuangan hak atas nama agama telah ada ketika akan dirumuskannya sebuah Negara sebagaimana ketika para founding father merumuskan perihal materi UUD 1945 dalam BPUPKI dan menyepakati Pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi “Negara

berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, Materi ini kemudian dirubah oleh PPKI menjadi “Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka dengan perdebatan ini menandakan bahwa HAM atas nama agama tidak pernah usai hingga zaman pasca reformasi, agama yang ditafsirkan resmi oleh masyarakat adalah 6 kepercayaan yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu (*Confucius*) sebagaimana Penjelasan Umum Pasal 1 UU NO.1/PNPS/1965, hal ini menandakan bahwa masih banyak agama yang tidak disebutkan dalam UU tersebut dan berbagai aturan hukum di Indonesia.

UU tersebut tidak mengatakan bahwa 6 agama di atas adalah kepercayaan resmi tetapi dengan ketiadaan sumber hukum terkait agama yang diakui oleh pemerintah maka secara otomatis akan menjadi kebiasaan di masyarakat bahwa hanya 6 agama di ataslah yang berhak berada di Negara nusantara ini. hal ini sejalan dengan ketentuan pancasila nomor satu yang berbunyi “ketuhanan yang maha esa” maka seluruh masyarakat Indonesia wajiblah bertujuhan dengan agama yang dilegalisasi secara tidak langsung oleh pemerintah dengan UU NO.1/PNPS/1965. Penafsiran yang dilakukan oleh masyarakat dan bahkan sampai oleh para muballigh pemuka agama bahwa tidak dibenarkan WNI yang tidak mempunyai agama dan tidak bertujuhan dari 6 agama diatas untuk tinggal di Negara Indonesia.

Ketiadaan penjelasan yang jelas maka berdampak terhadap penafsiran liar oleh masyarakat terkait agama resmi yang ada di Indonesia, bahkan status tidak beragamapun tidak mampu untuk mendapatkan hak bekerja atas nama pemerintah. Konsep diskriminasi keagamaan seperti ini terus terjadi mengingat tidak adanya ketegasan pemerintah untuk merumuskan penetapan agama resmi di Indonesia, yang berdampak terhadap kepada masyarakat yang menganut kepercayaan diluar dari enam agama yang sebut sebagai agama resmi. Mempertimbangkan pelanggaran HAM atas nama agama maka sering perlakuan intoleransi diskriminatif yang cenderung bersifat anarkis diterima oleh orang-orang yang berada diluar enam agama di Indonesia.

Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa mendapatkan diskriminasi dan intoleransi oleh oknum dari enam agama yang disebutkan dalam UU PNPS 1965 juga tidak ada pembatasan di UUD bahwa agama yang dimaksud adalah enam agama terebut, maka penafsiran bahwa hanya enam agama yang berhak dan diakui di Indonesia adalah dikategorisassikan sebagai agama resmi oleh masyarakatpun tidak memiliki legalitas yang kuat.

Hukum merupakan norma tertinggi yang ada di Indonesia maka segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan bernegara haruslah disesuaikan dengan konsep hukum, pada prinsip hukum dikenal dengan ibi jus incertum ibi juz nullum (tidak ada kepastian hukum maka tidak ada hukum) artinya segala sesuatu kesalahan tidak membenarkan bahwa itu kesalahan tanpa ada hukum yang mengatur persoalan tersebut. Sudah sewajibnya pemerintah sebagai penanggung jawab tertinggi untuk memberikan kepastian agama-agama dan keyakinan kepercayaan yang resmi di Indonesia agar masyarakat yang melakukan tindakan melawan hukum dengan dasar seolah-olah aliran sesat dapat diminimalisir karena telah dilakukannya perbuatan prefentif.

Penelitian tentang variabelitas legalitas beragama dalam pemenuhan hak komunitas beragama diluar enam agama di Indonesia menjadi sangat penting dalam rangka

menciptakan kepastian hukum sebagai langkah preventif terhadap perlakuan pelanggaran HAM kepada penganut agama yang diluar enam agama resmi di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus tipe dari penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian doktrinal (*doctrinal research*), penelitian yang memberikan penjelasan sistematis terhadap suatu aturan yang mengatur bidang hukum tertentu, menelaah hubungan antara aturan-aturan tersebut, memaparkan suatu permasalahan hukum serta memperkirakan perkembangan yang akan datang. Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu yuridis kualitatif, yakni analisis yang dilakukan dengan memahami dan menyusun bahan hukum yang telah diperoleh secara sistematis dan mengambil kesimpulan dari apa yang telah disusun dalam penelitian.¹

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Jika dijabarkan lebih lanjut keberadaan kajian dan penelitian terkait dengan hak-hak komunitas beragama dan mengkaji mengenai variabelitas terhadap legalitas agama di Indonesia maka akan ditemukan beberapa studi berkaitan dengan tema tersebut yang apabila dilihat dan difokuskan pada beberapa kajian yang selaras dari kajian keagamaan dan hukum. Namun dari beberapa studi yang ditemukan, hingga saat ini belum didapati studi yang khusus mengkaji terkait variabelitas legalitas komunitas aga dan pemenuhan hak-hak beragama diluar dari enam agama resmi di Indonesia.

Ada beberapa kajian yang tidak secara terperinci mengakaji persolan tersebut tetapi dapat dijadikan rujukan seperti yang ditulis oleh M. Syafi'ie dengan judul penelitian “Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” Penelitian ini memfokuskan kajian dan pembahasannya pada terdapatnya ambiguitas dan benturan konsepsi regulasi terkait dengan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.² Keputusan Mahkamah Konsititusi memberikan ketegasan terhadap konseptualisasi HAM dalam UUD 1945 yang bersifat partikular dan memperbolehkan diskriminasi hak kebebasan beragama demi kepentingan umum. Keputusan Mahkamah Konsititusi disatu sisi memperjelas konsepsi hak kebebasan beragama di Indonesia, sedangkan pada sisi yang lain, keputusan Mahkamah Konstitusi dinilai masih belum

1 Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.56

2 M. Syafi'ie, “Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, hlm. 701

akan menghentikan pelanggaran HAM dan banalisasi kekerasan atas nama agama dan keyakinan di Indonesia.³

Penelitian berikutnya yang lebih mengarah kepada jaminan hukum untuk penganut kepercayaan lokal diluar enam agama di Indonesia, yang ditulis oleh Muhammad Dahlan dan Airin Liemanto dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal di Indonesia” penelitian ini fokus terhadap pemenuhan hak penganut agama-agama lokal yang belum diakui oleh Negara, kajian ini dibandingkan dengan adanya penguatan Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.⁴

Sedangkan studi lain yang secara spesifik membahas mengenai pemenuhan HAM dan Kebebasan Beragama, ditulis oleh Victorio H. Situmorang dengan judul artikel “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Freedom of Religion as Part of Human Rights)”, penelitian ini mengkaji banyaknya pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia yang intoleransi diskriminatif dan cenderung bersifat anarkis bahkan menggunakan tindakan tindakan fisik yang sangat dilarang oleh ketentuan HAM.⁵

Prinsipnya penelitian ini merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang mempunyai keyakinan kepercayaan keagamaan berbeda dengan enam agama yang saat sekarang diyakini agama resmi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan kepastian hukum amaka akan memudahkan pemerintah, aparatur penegak hukum dan aktifis keagamaan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan terkait kebenaran dan kesesatan sebuah kepercayaan. Saat sekarang ini yang menjadi hakim untuk menjustifikasi sesat dan tidak sesat adalah agama yang diakui sebagai agama resmi dengan jamaah yang terbanyak, tidak dapat dipungkiri akan terjadinya degradasi diskriminasi dan perlakuan anarkis.

Sila pertama yang manyatakan “Ketuhanan yang maha esa” dapat diartikan bahwa semua warga Negara Indonesia merupakan masyarakat bertuhanan, maka seseorang tidak bertuhanan sudah melanggar dan menghianati pancasila pada sila pertama. Kemudian melihat tidak ada pengertian secara spesifik terkait agama apa saja yang dibenarkan untuk melaksanakan ritualitas ketuhanan, maka hal ini dapat merujuk pada UU NO.1/PNPS/1965 atau penafsiran MK terkait kebebasan beragama. Dari dua sumber diatas masih merujuk kepada enam agama tanpa mengakomodir agama diluar enam agama tersebut. Bahkan dapat melakukan rasialitas terhadap agama resmi yang lain dan lebih buruk lagi dapat diterima oleh masyarakat diluar enam agama di Indonesia.

Kemajemukan agama itu harus tetap dalam bingkai akhlak untuk membangun dan memberdayakan relasi inklusifitas persaudaraan dan kebersamaan antar pemeluknya, bukan relasi yang menyuburkan persinggungan dan ketegangan. Masing-masing pemeluk agama harus menghargai dan mengadvokasi hak humanitas sesamanya dalam beragama. Keyakinan dan praktik ritual keagamaan yang dijalankan sesamanya tidak

³ Ibid.

⁴ Muhammad Dahlan dan Airin Liemanto dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal di Indonesia”, hlm. 20

⁵ Victorio H. Situmorang, “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Freedom of Religion as Part of Human Rights), hlm. 59

boleh diganggu dan dikontaminasi beragam fitnah, serta tangan tangan jahat.⁶ Dengan Negara berbentuk *archipilego* (Kepulauan) seharunya masyarakat memahami bahkan persatuan di dalam pluralism merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dibantah dan diingkari.

Fakta ditengah masyarakat tidak memahami makna dari pluralisme agama karena masyarakat dapat terbaca jelas, bahwa belum semua pemeluk agama sadar dan bersikap “cerdas”, menjunjung tinggi hak demokratisasi dan huma nitas dalam pluralisme agama. Masih ada komunitas beragama yang terseret pada sikap eksklusif, mengutamakan klaim kebenaran (truth claims), arogansi etnis dan utamanya keserakahan kekuasaan, dendam dan friksi-friksi politik yang dibenarkan melalui pola manipulasi doktrin agama.⁷ Maka berdampak terhadap perlakukan ketidakadilan terhadap kelompok minoritas yang belum mendapatkan legalitas hak keagamaan.

Ada tiga persoalan mendasar yang bersifat ideologis dan masih berlangsungnya sikap pelanggaran terhadap kelompok minoritas :⁸

1. Sila pertama Pancasila, hal ini karena sila pertama dalam pancasila adalah bias terhadap agama yang monotheis, terutama agama islam dan mengeluarkan agama non monoteis seperti hindu dan budha.
2. Paradigm berfikir tentang agama yang diskriminatif
3. Pemihakan pemerintah terhadap pemahaman agama yang ortodoks.

Dikotomi agama resmi dengan agama tidak resmi menyebabkan perlakukan yang berbeda antara pemeluk dua jenis agama tersebut, dengan dikotomi tersebut dan ditambah pemerintah yang berpegang terhadap prinsip ortodokisme terhadap suatu agama tertentu yang mayoritas, maka pemerintah perlidungan yang diberi pemerintah terhadap kepercayaan tertentu aka ada unsur keberpihakan.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Gaffar bahwa kekerasan Negara terhadap golongan Ahmadiyah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu : Fatwa MUI yang tendensius dan Negara sebagai penjamin keamanan justru menjadi pelaku dengan cara pengabian secara hukum.¹⁰

Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, negara berkewajiban membuat peraturan perundangundangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama dan diskriminasi terutama perlakukan perlakukan resisme.

Hukum HAM Internasional - Hak Beragama

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Pasal 18: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk

⁶ Mariyadi Faqih, Menegakkan Hak Beragama di Tengah Pluralisme, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011, hlm. 435

⁷ Mohammad Mahfud, 2009, Islam Tanpa Darah, Islam Membuka Jalan Rahmah, Permata Hati, Malang, hlm. 23

⁸ Ahmad Najib Burhani, Tiga Problem Dasar Dalam Perlindungan Agama Agama Minoritas di Indonesia, Maarif Vol 7 No 1, 2012.

⁹ Ibid.

¹⁰ Abdul Gaffar, Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam perspektif kekerasan Negara : dua kasus dari Surabaya jawa timur dan Lombok NTB, soiologi islam, Vol . 3, No 2, 2013.

menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”

Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, 1966

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, dengan demikian maka seluruh ketentuan di dalam kovenan ini menjadi berlaku pula ditingkat nasional.

Pasal 18:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pestaatan, pengamalan dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama dan kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara Pihak dalam kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Labih jauh tentang pengertian-pengertian dalam Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dapat merujuk pada Komentar Umum (General Comment) PBB No. 22: Pasal 18.¹¹ Pada tahun 1993 dalam Komentar Umum diatas, Komite HAM PBB menyatakan bahwa pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik “melindungi keyakinan teistik, non-teistik dan ateistik, serta hak untuk tidak mengakui agama atau keyakinan.”

Komite lebih lanjut menyatakan bahwa “kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi agama atau kepercayaan, sudah tentu memerlukan kebebasan untuk memilih agama atau keyakinan, termasuk hak untuk mengganti agama atau keyakinan seseorang dengan agama atau keyakinan yang lain, atau untuk mengadopsi pandangan ateistik.” Para Negara Pihak Kovenan dilarang “menggunakan ancaman kekerasan fisik atau sanksi pidana untuk memaksa orang percaya atau tidak percaya, untuk menarik kembali, atau mengkonversi atau mengubah agama atau keyakinan mereka. Walaupun pernyataan tersebut telah ditegaskan secara universal dalam Instrumen HAM internasional, namun dalam realitasnya para penganut agama-agama minoritas masih masih dianinya di berbagai bagian dunia.

Dalam Paragraf 5 Komentar Umum No 22 menyatakan: “Komite mengamati bahwa kebebasan untuk “menganut atau menerima” suatu agama atau kepercayaan juga mencakup kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan, termasuk hak untuk mengganti agama atau kepercayaan yang dianutnya dengan agama atau kepercayaan yang lain, atau untuk mengadopsi pandangan ateisme, serta hak untuk mempertahankan suatu agama atau kepercayaan.

¹¹ (Freedom of Thought, Conscience or Religion), 30 Juli 19993. Dokumen dapat diakses di <https://www.refworld.org/docid/453883fb22.html>

Pasal 18 (2) melarang pemaksaan yang dapat melanggar hak untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka.

Kebijakan-kebijakan atau praktik-praktik yang memiliki tujuan atau dampak yang sama, seperti misalnya, kebijakan atau praktik yang membatasi akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, atau hak-hak yang dijamin oleh pasal 25 dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kovenan, juga tidak sesuai dengan Pasal 18 (2). Perlindungan yang sama diberikan pada penganut semua kepercayaan yang bersifat nonagama.”

Pasal 20: (1) mengatur pelarangan propaganda untuk perang dan (2) melarang segala tindakan yang menganjutkan kebencian atas dasar kebangsaan, rasa atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

Lebih jauh untuk memaknai maksud kebencian, penghasutan dan permusuhan dapat merujuk pada Dokumen *Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence*.¹² Dokumen lainnya yang penting dipelajari adalah Resolusi 16/18 PBB tentang Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief (*Memerangi Intoleransi, Stereotip Negatif dan Stigmatisasi*, dan Diskriminasi, Menghasut Kekerasan, dan Kekerasan terhadap Orang berdasarkan Agama atau Keyakinan) 2011.¹³ Resolusi ini menunjukkan adanya kemungkinan untuk mengatasi intoleransi tanpa harus melanggar kebebasan berpendapat dan tidak ditargetkan menjadi hukum mengikat yang akan memberi sanksi pidana, namun menggunakan metode non-hukum, diantaranya dialog dan pendidikan untuk mengatasi intoleransi, sejauh ia tidak diwujudkan dalam hasutan untuk kebencian atau tindakan kekerasan.

Lebih jauh, untuk memenuhi tujuan dari Resolusi 1981 dan mendukung perkembangan pelaksanaan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia, Komisi HAM PBB membentuk “Pelapor Khusus tentang Intoleransi Agama.” Pada tahun 2000 Komisi HAM PBB mengubah judul mandat posisi tersebut menjadi “Pelapor Khusus untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan”, agar lebih akurat dalam menangkap kebutuhan untuk melindungi hak individu dalam memeluk dan menjalankan agama atau keyakinannya.

Landasan Yuridis Pengakuan Agama

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengakuan terhadap lima agama, yakni Kristen, Katolik, Hindu, Islam, dan Budha, dapat ditemukan dalam praktek pelayanan administrasi kependudukan. Masyarakat yang berasal dari agama atau kepercayaan di luar lima agama dimaksud terpaksa memilih salah satunya demi memperoleh kemudahan dalam pelayanan publik, seperti pengurusan KTP, layanan kesehatan, perkawinan, akta kelahiran, pendidikan, atau pemakaman.¹⁴

¹² Dokumen dapat diakses di https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf

¹³ (Dokumen Resolusi ini dapat diakses di https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A.HRC.RES.16.18_en.pdf

¹⁴ Ylbhi, 2019, Miskonsepsi Pengakuan Agama di Indonesia, diakses tanggal 30 Oktober 2023 pada pukul 20.30.

Praktek administrasi kependudukan yang hanya mengakui lima agama ternyata didorong oleh adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 477/74054 tanggal 18 Nopember 1978 tentang Petunjuk pengisian kolom Agama. Dimana disebutkan bahwa bagi masyarakat yang tidak menganut salah satu dari kelima agama yang resmi diakui oleh pemerintah, maka kolom agama pada formulir perdaftaran perkawinannya cukup diisi dengan tanda garis pendek mendatar atau (-).¹⁵

Pengakuan terhadap lima agama disebut di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1/pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.¹⁶ Padahal jika diteliti lebih seksama, penyebutan 6 macam agama, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu,¹⁷ di dalam Undang-Undang tersebut adalah untuk menjelaskan agama-agama yang dipeluk oleh hampir seluruh penduduk Indonesia yang dilindungi dari potensi penyalahgunaan atau penodaan agama. Namun tidak sekali pun, Undang-Undang ini mengatur adanya pengakuan terhadap keenam agama tersebut. Hal ini juga dipertegas di dalam Undang-Undang dengan menjelaskan bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zaratustrian, Shinto, atau Thaoism, tidak dilarang dan mendapat jaminan penuh untuk tetap berada di Indonesia.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 140/PUU-VII/2009 berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 1/pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang membatasi pengakuan hanya terhadap lima agama, tidak memiliki dasar alasan hukum yang sah.

Pengaturan dalam UU Administrasi Kependudukan

Beberapa kalangan berpandangan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi di atas hanya berlaku pada Penetapan Presiden tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, akan tetapi tidak berdampak pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sementara Undang-Undang Administrasi Kependudukan, secara khusus di dalam Pasal 61 (2) dan 64 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 atau Pasal 64 (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa keterangan kolom agama atau elemen data kependudukan tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, meskipun tetap dilayani, para penganut agama atau kepercayaan di luar enam agama yang dianggap “diakui” tidak dapat mencantumkan agama atau kepercayaan sesuai yang diyakininya di dalam kolom agama atau elemen data kependudukannya. Walhasil, para penganut agama atau kepercayaan tersebut kerap dipersepsi sebagai “tidak beragama” di kalangan masyarakat.

15 Ibid

16 Undang-Undang Nomor 1/pnps/1965 awalnya merupakan Penetapan Presiden yang kemudian telah ditingkatkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969.

17 Khonghucu sempat mengalami pelarangan di era orde baru berdasarkan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Baru pada 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang intinya mencabut Inpres larangan terhadap Khonghucu.

Meskipun Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebut istilah “agama yang belum diakui” namun jika kita telisik lebih jauh, Undang-Undang tersebut tidak jelas mengatur apa yang dimaksud dengan agama yang belum diakui. Tidak ditemukan, baik di dalam batang tubuh maupun penjelasannya, macam-macam agama yang diakui atau yang belum diakui. Undang-Undang hanya menyebut bahwa agama yang diakui atau tidak diakui itu didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persoalannya adalah, ketentuan perundang-undangan yang mana yang dimaksud sebagai mengatur pengakuan agama? Satu-satunya perundang-undangan yang menyebut macam-macam agama adalah Undang-Undang Nomor 1/pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Namun, perlu kembali ditegaskan, sebagaimana dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa Undang-Undang ini tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Dengan demikian, praktik administrasi kependudukan yang hanya mengakomodasi pengisian kolom agama terhadap enam agama tidak memiliki dasar yang sah menurut hukum.

Sebaliknya, UUD 1945 justru mengatur di pasal 28E (1) dan (2) dan Pasal 29 (2)-nya mengenai jaminan bagi setiap orang untuk memeluk agama atau kepercayaan, serta beribadah menurut agama atau kepercayaannya masing-masing. Jaminan ini kembali ditegaskan di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 18 Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan menjadi hukum yang berlaku secara domestik. Lebih dari itu, baik Konstitusi, berbagai instrumen hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia, maupun peraturan perundang-undang sektoral lainnya telah menjamin hak setiap orang untuk dapat menikmati hak asasinya dan memperoleh perlakuan yang sama di muka hukum, pemerintahan, serta pelayanan publik tanpa pembedaan (diskriminasi) berdasarkan latar belakang identitas apapun termasuk agama.

D. KESIMPULAN

Negara menjamin pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan kebebasan beragama, baik sebagai hak asasi yang mendasar bagi setiap manusia, maupun sebagai hak sipil bagi setiap warga negara, yaitu pelindungan hukum terhadap Penganut Kepercayaan Lokal dengan menegakan peraturan-peraturan dalam pengurusan KTP, akta perkawinan, aktakelahiran dan pendidikan serta kebutuhan publik lainnya sebagaimana tertuang di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 E, 28 J dan Pasal 29. Jaminan konstitusi mengenai hak-hak Penganut Kepercayaan Lokal yaitu Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya tanpa diskriminasi. Dan perindungan negara ini juga sejalan dengan adanya hukum internasional yang menjamin hak terhadap pemenuhan masing masing kepemelukan setiap agama di Indonesia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil Politik 1966 dan Resolusi 1981 dan mendukung perkembangan pelaksanaan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia.

Di Indonesia perlu ada perhatian khusus terhadap berbagai intoleransi yang mengatasnamakan keberbedaan agama tertentu. Kajian secara progresif akan memberikan penguatan dan pengkonseptan secara konkret terhadap hak komunitas beragama diluar 6 agama resmi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Najib Burhani, Tiga Problem Dasar Dalam Perlindungan Agama Agama Minoritas di Indonesia, Maarif Vol 7 No 1, 2012.
- Abdul Gaffar, Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam perspektif kekerasan Negara : dua kasus dari Surabaya jawa timur dan Lombok NTB, soiologi islam, Vol . 3, No 2, 2013.
- Abdul Gaffar, Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam perspektif kekerasan Negara : dua kasus dari Surabaya jawa timur dan Lombok NTB, soiologi islam, Vol . 3, No 2, 2013.
- S. Masribut Sardol, Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia, Rechtsidee, Vol 1, No 1 (2014), hlm.1 lihat juga pada Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 95 dan Ismatullah and Sahid, Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum Dan Agama.
- M. Syafi'ie, 2011, Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011, Pusat Studi HAM UII.
- M. Syafi'ie, "Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi".
- Mariyadi Faqih, Menegakkan Hak Beragama di Tengah Pluralisme, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011
- Mohammad Mahfud, 2009, Islam Tanpa Darah, Islam Membuka Jalan Rahmah, Permata Hati, Malang
- Muhammad Dahlan dan Airin Liemanto dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal di Indonesia".
- Victorio H. Situmorang, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Freedom of Religion as Part of Human Rights).
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cet ke-xi, (Bandung: Alfabeta, 2010),
- Ylbhi, 2019, Miskonsepsi Pengakuan Agama di Indonesia, diakses tanggal 30 Oktober 2023
- Freedom of Thought, Conscience or Religion), 30 Juli 19993. Dokumen dapat diakses di <https://www.refworld.org/docid/453883fb22.html>
- Dokumen dapat diakses di https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf
- Dokumen Resolusi ini dapat diakses di https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A.HRC.RES.16.18_en.pdf